

DENASIONALISASI EKSIL 1965 DALAM NOVEL *PULANG* KARYA LEILA S. CHUDORI: PERSPEKTIF GIORGIO AGAMBEN

Nisrina Rona Nabilah

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional
nisrina.nabilah@civitas.unas.ac.id

Received 2023-10-04; Revised 2023-11-19; Accepted 2023-11-19

Abstrak

Eksil 1965 merupakan fenomena migrasi paksa karena mereka dicegah untuk kembali atas dasar aspirasi politik mereka. Sikap politik yang mereka pegang membuat mereka harus kehilangan kewarganegaraan, mencari suaka, dan perlindungan di Eropa. Identitas mereka tidak lagi jelas setelah mereka diasingkan dari negara dan dipaksa untuk hidup stateless atau tanpa kewarganegaraan. Hal ini terungkap dalam novel *Pulang* karya Leila S. Chudori. Melalui tokoh Dimas Suryo dan teman-temannya, novel tersebut menarasikan kehidupan para eksil yang dicabut hak-hak kewarganegaraannya hingga menjadi sosok stateless di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori filsafat politik Giorgio Agamben dalam lokus denasionalisasi dan pelanggaran HAM terhadap warga negara dalam konteks negara berdaulat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya anasir-anasir penelantaran dan pelanggaran HAM dalam novel *Pulang*. Bentuk penelantaran dan pelanggaran yang terjadi berupa pencabutan paspor, pelarangan kedatangan ke Indonesia, dan pembatasan gerak politis, serta pembatasan komunikasi antara eksil yang berada di luar negeri dengan kerabat yang berada di Indonesia. Akibat dari hal-hal tersebut, lahirlah figur eksil sebagai homo sacer yang dilucuti hak-hak kewarganegaraannya.

Kata Kunci: eksil, homo sacer, stateless

Abstract

*The 1965 exiles were a phenomenon of forced migration because they were prevented from returning on the basis of their political aspirations. The political stance they hold makes them have to. loss of citizenship, seeking asylum, and refuge in Europe. Their identity is no longer clear after they are exiled from the country and forced to live stateless. This is revealed in the novel *Pulang* by Leila S. Chudori. Through the characters of Dimas Suryo and his friends, the novel narrates the lives of exiles whose citizenship rights have been revoked to become stateless figures abroad. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The theory used is the theory of political philosophy by Giorgio Agamben in the locus of denationalization and human rights violations against citizens in the context of a sovereign state. The results of this study indicate that there are elements of neglect and human rights violations in the novel *Pulang*. The forms of neglect and violations that occur are in the form of revocation of passports, prohibition of arrivals to Indonesia, and restrictions on political movement, as well as restrictions on communication between exiles who are abroad and relatives in Indonesia. As a result of these things, an exile figure was born as a homo sacer who was stripped of his citizenship rights.*

Keywords: exile, homo sacer, stateless

PENDAHULUAN

Salah satu potret sejarah yang saat ini masih melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia adalah peristiwa G30S. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 ini dianggap sebagai usaha para petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dalam narasi resmi, pembunuhan 1965–66 digambarkan sebagai respons spontan terhadap aksi Gerakan 30 September atau Gerakan 30 September, di mana enam jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira militer tingkat menengah diculik dan dibunuh oleh sekelompok petugas militer (Leksana, 2021: 39).

Akibat dari peristiwa tersebut, Partai Komunis Indonesia dilarang bersamaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunisme atau dengan pemikiran "kiri" khususnya ajaran atau penyebaran Marxisme-Leninisme Chambert-Loir (2016: 120). Lalu antara Oktober 1965 dan Maret 1966, sekitar 500.000 orang yang dianggap sebagai kader dan simpatisan PKI 'dibunuh' di Indonesia. Jumlah orang yang terbunuh dan keadaan pasti dari sebagian besar kematian tetap tidak pasti, sebagian keliru identitas para korban juga belum dapat dipastikan. (Cribb, 2001). Selain itu, ribuan pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu luar negeri pada tahun 1965 sebagai sarjana pemerintah menjadi orang buangan tanpa kewarganegaraan ketika Soeharto membatalkan paspor mereka kecuali mereka bersedia meninggalkan segala pemikiran dan atribut PKI (Ahmad, 2019: 67).

Narasi adanya usaha penggantian ideologi yang akan dilakukan oleh PKI ini dibangun oleh rezim Orde Baru dan dianggap menjadi kebenaran sejarah. Atas dasar itulah pemerintah Orde Baru memiliki misi untuk menyeragamkan pemikiran yang ada di Indonesia dengan asas tunggal, yaitu Pancasila. Tindakan penyeragaman dengan menggunakan Pancasila menjadi senjata bagi Presiden Soeharto dan para petinggi Orde Baru yang didukung dengan adanya surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto atas nama presiden dan panglima tertinggi ABRI mengeluarkan keputusan presiden No. 1/3/1966 yang menyatakan pembubaran PKI dari tingkat pusat hingga daerah termasuk semua bagian organisasi yang berafiliasi dengan PKI (C. S. T. Kansil, 1990: 88). Lalu didukung dengan ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang memperkuat keputusan

pembubaran PKI dan secara resmi menyatakannya sebagai partai dan ideologi yang dilarang. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa (a) ajaran Komunis-Marxis, Leninis bertentangan dengan falsafah nasional Pancasila; (b) orang-orang atau kelompok-kelompok yang menganut ideologi Komunis-Marxis-Leninis, khususnya Partai Komunis Indonesia, sejak masa revolusi nasional, telah dengan jelas menunjukkan upaya untuk menghancurkan pemerintahan yang sah dari Republik Indonesia melalui kekerasan. cara; (c) oleh karena itu, tindakan tegas harus diambil terhadap PKI dan juga terhadap mereka kegiatan untuk menyebarkan ideologi Komunis-Marxis-Leninis.

Mereka yang Penyiksaan dan berbagai bentuk perlakuan sewenang-wenang yang dilarang dilakukan secara rutin dan sistematis terhadap tahanan politik (tapol) yang diringkus dan dipenjarakan secara ilegal pasca peristiwa 30 September 1965. Mereka ditahan karena diduga memiliki hubungan dengan PKI) dan atas dugaan 'keterlibatan' mereka dalam peristiwa Gerakan 30 September' (Weiringa, 2019).

Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu cara Soeharto untuk menahan gelombang pengikut PKI yang semakin besar. Hal ini terlihat dari naiknya elektabilitas PKI di masyarakat dengan terkumpulnya 16,4% suara pada pemilihan umum 1955. Posisi ini telah menjadikan PKI sebagai partai politik paling populer keempat secara nasional (Melvin, 2018: 64). Selain menetapkan MPRS tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah menginstruksikan para pelajar Indonesia, cendekiawan publik dan budayawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri untuk menjalani 'ujian' dan pernyataan kesetiaan kepada pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah kepemimpinannya. Jika menolak, mereka hanya mendapat stempel izin untuk kembali ke Indonesia. Akibatnya, jika mereka menolak memberikan paspor atau masa berlakunya telah habis, mereka tidak dapat kembali ke Indonesia dan kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Ketidaktahuan sebagian warga negara dengan sistem baru ini, serta upaya menyelesaikan studi sampai akhir, menyebabkan WNI di luar negeri kehilangan kewarganegaraannya. Meski banyak juga, karena posisi politiknya yang berpihak pada Soekarno dan karena mereka pengurus PKI di luar negeri, mereka juga menolak kebijakan tersebut. Alasan penolakan mereka sesungguhnya berangkat dari anggapan bahwa Orde Baru telah melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah (Hill, 2010: 32).

Salah satu kebijakan yang terburuk bagi para eksil adalah pencabutan paspor. Pasca peristiwa G30S, terjadi penyaringan besar-besaran terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Mereka yang dianggap terlibat dengan PKI akan langsung dicabut paspornya dan hak kewarganegaraan mereka akan dihilangkan sehingga mereka kesulitan untuk Kembali ke Indonesia. Hak asasi mereka hilang seiring dengan hilangnya identitas kewarganegaraan. Mengutip Hannah Arendt (dalam Mudzakkir, 2015: 173), ia menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan hak (*the right to have rights*) merupakan hak asasi yang paling mendasar. Ia melanjutkan bahwa yang dimaksudkan mendapatkan hak adalah hak seseorang untuk menjadi bagian dari keanggotaan politik tertentu, yaitu kewarganegaraan.

Maka atas sikap politik tersebut, mereka diasingkan oleh negara. Ada banyak jenis pengasingan, seperti orang bisa diasingkan di luar atau di negara sendiri. Penyebabnya juga beragam, akan tetapi yang seringkali menjadi alasan utama adalah konflik politik dan ekonomi. Pengasingan sendiri dapat mencakup semua jenis diaspora, migrasi, ekspatriat, dan lainnya (Chambert-Loir, 2016: 119). Pengasingan yang dialami oleh warga negara Indonesia jelas berlandaskan adanya konflik politik yang membuat mereka terjebak antara pilihan untuk menyatakan dukungan terhadap rezim Orde Baru atau tetap dengan keyakinan politik yang mereka yakini dengan konsekuensi melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Peristiwa bersejarah ini terekam dan tercatat dalam berbagai bentuk dokumentasi. Mulai dari foto dan videografi, tulisan-tulisan ilmiah, fiksi, film, hingga pertunjukan teater. Salah satu media yang hingga kini terus menyampaikan kisah mengenai peristiwa pengasingan para eksil adalah karya sastra yang berupa novel. Salah satu novel yang mengangkat peristiwa tersebut adalah novel *Pulang* (2012) karya Leila S. Chudori. Novel tersebut menggambarkan situasi politik di Indonesia pada tahun 1965 dan 1998. Pada Novel *Pulang*, penulis menggambarkan tiga periode waktu, yaitu ketika peristiwa Gerakan 30 September 1965, Revolusi Prancis 1968, dan Reformasi 1998. Tema yang diangkat seputar ketegangan politik setelah peristiwa 1965 serta perjuangan para eksil politik yang hidup di negara lain dan upaya mereka untuk kembali ke Indonesia.

Novel *Pulang* mengisahkan empat orang eksil yang ‘terusir’ dari Indonesia, melakukan penjelajahan ke beberapa negara sebelum akhirnya menetap di Prancis dan mendirikan sebuah restoran. “Restoran Tanah Air”, begitulah mereka berempat: Dimas Suryo, Nugroho Dewantoro, Risjaf, dan Tjai Sin Soe (Tjahjadi Sukarna) menamakan restoran khas Indonesia tersebut. Mereka yang mulanya merupakan jurnalis (kecuali Tjai) bekerja di Kantor Berita Nusantara yang dipimpin oleh Hananto Prawiro. Hananto adalah kader PKI yang sangat loyal karena itulah kantornya dianggap sebagai ‘sarang’ pengikut atau simpatisan PKI. Pasca peristiwa 30 September 1965, ia menyadari bahwa situasi sudah tidak kondusif, maka ia mengirim para jurnalis di kantornya untuk mengikuti kegiatan di luar negeri.

Peristiwa dalam novel *Pulang* menggambarkan kondisi pengecualian (*state of exception*) yang digagas oleh Giorgio Agamben, salah seorang filsuf yang menggagas filsafat politik. Agamben memperkenalkan teorinya mengenai eksklusi dan inklusi yang terpengaruh oleh negativitas internal. Ia juga menambahkan bahwa kedua hal tersebut berada dalam sebuah relasi pengecualian (*relation of exception*) (Karim, 2020: 12). Eksklusi merupakan kekerasan sedangkan inklusi merupakan negara dan mekanisme ini terus berkesinambungan satu sama lain. Bagi Agamben akan selalu ada yang tereksklusi di dalam inklusi (Karim, 2020: 16). Salah satu contohnya adalah TAP MPRS yang ada di Indonesia. Aturan tersebut hadir sebagai bentuk eksklusi terhadap masyarakat yang hadir atau berkumpul guna mempelajari atau mempercayai ajaran marxisme atau kegiatan yang melibatkan PKI.

Rangkaian peristiwa yang dinarasikan dalam novel *Pulang* merupakan hasil penelusuran dan riset penulis, baik secara langsung maupun melalui fakta-fakta literatur. Melalui tokoh Dimas Suryo, hal ini menegaskan posisi novel *Pulang* sebagai novel bergenre fiksi historis sejalan dengan apa yang diungkapkan Abrams (Nurgiyantoro, 2013: 5) bahwa fiksi historis (*historical fiction*) adalah karya fiksi yang berangkat dari peristiwa atau fakta sejarah. Teks sastra dijadikan sebagai media untuk menampung seluruh gejala dan dinamika kehidupan manusia, berperan sebagai ajang perjumpaan dan mengkomunikasikan ihwal yang tidak bisa diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam buku *Language and Death* (Agamben, 2006) teks menyiratkan referensi ke masa kini ini, tetapi sedemikian rupa sehingga ini muncul

sebagai yang-selalu-yang-sudah; itu ditarik kembali ke masa lalu sebagai sebuah jembatan. Sederhananya, Agamben menyatakan bahwa teks sastra dapat menjadi jembatan sekaligus jalan keluar baik dari peristiwa yang sudah berlalu maupun masa depan, sekaligus menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca sastra mengenai diskursus yang termuat dalam teks sastra. Oleh karena itu, hubungan kompleksitas yang terkonstruksi dalam karya sastra menciptakan relasi yang berkelindan berupaya menelusuri, membongkar, dan menampilkan suatu peristiwa yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka dan bebas (Murray & Whyte, 2011).

Lebih jauh lagi, meskipun terdapat label imajinatif dan fiksional dan yang melekat pada karya sastra, semua itu tidak dapat lepas dari dunia sosial. Hal ini sebagaimana bahasa berkaitan pada lingkungan sosial tempat dan waktu dalam produksi karya sastra (Faruk, 2016: 48–52). Berangkat dari fenomena tersebut, ada keterkaitan dari karya sastra yang dapat memediasi antara politik dan konflik sosial di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh sifat khas politik dan sastra bahwa sastra berkorelasi dengan aktivitas dan hasil aktivitas kekuasaan atas negara.

Setelah mencoba melakukan pembacaan kritis terhadap novel *Pulang*, peneliti mencoba menganalisis novel tersebut menggunakan pendekatan filsafat politik yang digagas oleh Giorgio Agamben. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelanggaran hak-hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto atas dasar menjaga negara dari paham komunis dalam novel *Pulang* karya Leila S. Chudori. Atas alasan tersebut, hadirilah potret eksil yang menjalani kehidupan *bare life* sebab hilangnya peran negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya.

Agamben berfokus dengan pengoprasi-an biopolitik melalui beberapa hal yang menjadi ciri khas teorinya antara lain, lahirnya konsep *bare life* dan *homo sacer*. Konsep *bare life* yang digagas Agamben adalah gambaran kehidupan tanpa adanya aspek-aspek politis di dalamnya. Individu atau kelompok yang hidup secara *bare life* kemudian disebut *homo sacer*, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hak-hak politis di hadapan negara. Akan tetapi, pada kenyataannya justru *homo sacer* hadir dan dibentuk oleh negara untuk menjaga kedaulatannya, sehingga negara selalu mencoba mengambil peran dalam setiap diri manusia yang berada di dalamnya. Menurut Agamben negara-

bangsa memiliki kuasa penuh menjamin atas hak warga negaranya, akan tetapi kerap kali hak warga negara ternafikan akibat dari perselisihan, pemberontakan, dan peperangan terkait kedaulatan negara (Agamben, 2020). Dengan menilik konsep dasar warga negara serta instrumen yang mewakili pelaksana konstitusi untuk tujuan menerapkan kekuasaan berdaulat, hal inilah yang menjadi benang merah dari konsep sekaligus semangat teoritis yang digagas Agamben. Hal ini menjadi semangat dalam mengungkap polemik kewarganegaraan yang digambarkan dalam novel *Pulang*.

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan penelitian ini di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sudibyو pada tahun 2019 dengan judul *Normalisasi Status Darurat Sebagai Potensialitas Dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis Atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben*. Disertasi yang telah dibukukan ini mengangkat topik, yaitu kritik pada pemikiran Agamben mengenai demokrasi. Ia Menyatakan bahwa status darurat tidak sebagai paradigma normalisasi dalam negara demokrasi melainkan hanya sebagai potensi saja. Penelitian ini tidak membahas keadaan darurat yang justru dapat menjadi potensi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Zainul Arifin dengan judul *Novel Lampuki Sebagai Potensialitas: Perjumpaan Hukum dan Sastra melalui Perspektif Giorgio Agamben*. Penelitian tersebut mempersoalkan narasi tragedi masa lalu dalam novel *Lampuki* yang berlatar di Aceh sebagai sebuah potensialitas dan menjadi novum yang diajukan ke pengadilan sosial. Keterkaitan Hukum dan sastra menjadi landasan dasar untuk menelusuri potensialitas pelanggaran Hak Asasi Manusia dan negara yang tidak ditemukan dalam laporan sejarah.

Beberapa penelitian di atas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti telusuri, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti menemukan belum ditemukannya penelitian yang menggunakan filsafat politik Agamben untuk mendeskripsikan dan menggalikondisi tercabutnya hak-hak kewarganegaraan yang menimpa para eksil dalam novel *Pulang*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang secara garis besar terdiri dari penentuan objek, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Objek penelitian ini terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang akan diteliti dalam lapangan penelitian, dan objek formal merupakan objek yang meneropong dalam perspektif tertentu (Faruk, 2012). Objek material yang digunakan dalam penelitian adalah novel *Pulang* karya Leila S. Chudori yang pertama kali terbit pada tahun 2012 melalui Kepustakaan Populer Gramedia. Sedangkan, objek formal yang digunakan adalah teori filsafat politik Giorgio Agamben, khususnya dalam konsep *homo sacer* dan denasionalisasi pengungsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari kata, frasa, kalimat, paragraf atau wacana yang dianalisis menggunakan perspektif tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Pulang* menarasikan perjalanan beberapa warga Indonesia yang terjebak di luar negeri dan selalu memimpikan untuk menginjakkan kaki lagi ke negara kelahirannya. Negara sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Dengan kekuasaannya, negara mampu mempengaruhi kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif dan hal inilah yang terjadi pada warga negara di Indonesia yang pada era kepemimpinan Soeharto terlibat dengan PKI. Dimas Suryo merupakan tokoh sentral dalam novel ini, ia adalah seorang eksil yang dianggap terlibat dengan PKI sehingga tidak bisa kembali pulang ke Indonesia. Meskipun begitu, dalam dirinya selalu ada keinginan besar untuk kembali dan hidup di tanah kelahirannya. Ia selalu ingin pulang entah dalam keadaan hidup atau mati. Bagi Dimas Suryo “Indonesia” adalah rumah, kendati pemerintahnya (mungkin juga sebagian warganya) tidak menghendaki kehadirannya. Akan tetapi, label eksil yang melekat padanya tidak dapat lepas begitu saja. Kontrol ketat dalam hal status eksil yang dilakukan oleh pemerintah membuat dirinya tidak bisa kembali dan merasakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kontrol ideologi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya yang kala itu bertentangan dengan komunis khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Foucault mengatakan bahwa penguasa mencoba untuk mendominasi melalui suatu kerangka pikir atau pandangan tertentu agar terus memiliki dominasi di wilayah kekuasaan, salah satunya dengan menyeragamkan ideologi (Jones, *et al.*, 2009: 174). Penyeragaman ideologi dalam hal ini

adalah proses inklusi yang ditujukan untuk normalitas. Normalitas inilah yang menjadi tujuan bagi pemegang kekuasaan.

Tentu saja bukan eksil politik jika tidak ada gangguan sehari-hari. Paspur dicabut, berpindah negara, berpindah kota, berubah pekerjaan, berubah keluarga... segalanya terjadi tanpa rencana. Semua terjadi sembari kami terengah-engah berburu identitas seperti ruh yang mengejar-ngejar tubuhnya sendiri (*P/LSC/2012: 120*).

Sikap politik ini harus dibayar mahal dengan kehilangan paspor mereka yang berarti tercabutnya identitas mereka sebagai warga negara Indonesia dan hak-hak yang dimiliki yang membuat mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Di antara faktor-faktor lain dari keadaan tanpa kewarganegaraan adalah pengucilan warga negara secara jangka panjang karena pengalihan wewenang setelah pembubaran, kemerdekaan atau sukseksi suatu negara dan penolakan dan pencabutan kewarganegaraan seseorang atas dasar jenis kelamin, etnis, ideologi agama atau politik. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: pulang atau tetap di pengasingan. Hal tersebut harus dipertimbangkan oleh orang Indonesia di seluruh komunitas diaspora sebab konflik politik di tanah air mereka. Eksil 1965 merupakan fenomena migrasi paksa karena mereka dicegah untuk kembali atas dasar aspirasi politik mereka. Bahkan mereka dapat dianggap sebagai pengungsi sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi (*Sipayung, 2011: 13*).

Dimas Suryo dan teman-temannya menghabiskan tahun-tahun awal mereka sebagai *stateless* dalam keadaan tanpa kepastian. Mereka tidak memiliki uang, jaminan perlindungan, dan ketidakpastian perlindungan di negara tempat mereka bekerja. Di antara mereka, tidak sedikit yang menderita gangguan kecemasan karena menghadapi kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah beberapa kali berpindah dari satu negara ke negara lain, Dimas Suryo memutuskan untuk tinggal di Prancis bersama teman-temannya yang senasib dengannya. Mereka semua kehilangan identitas dan jaminan hukum. Identitas mereka tidak lagi jelas setelah mereka diasingkan dari negara dan dipaksa untuk hidup *stateless* atau tanpa kewarganegaraan.

Keadaan tanpa kewarganegaraan terjadi ketika negara-negara dibubarkan, berhasil dibubarkan atau ketika wilayah dipindahkan. Transfer wilayah yang dihasilkan dari pembubaran negara atau pemisahan batas negara menjadi salah satu yang penyebab

paling umum terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan (Weissbrodt & Collins, 2006: 260). Akan tetapi, hal yang mendasari keadaan tersebut dalam novel *Pulang* adalah konflik kepentingan politik yang terjadi antara militer Indonesia dengan para petinggi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 – 1966. Konflik tersebut menjadikan mereka sosok *stateless* yang harus mengungsi dari satu negara lain ke negara lainnya.

Apa yang dialami oleh mereka merupakan representasi pengungsi sebagai entitas subjek yang menjalani kehidupan *bare life*. Mereka adalah subjek yang tereksklusi dari kehidupan. Jika status tanpa negara sama dengan status tanpa hak, maka status tanpa negara menjadi sebuah versi modern dari *homo sacer*, dalam pengertian bahwa pengecualian yang menimpa mereka akibat posisi sebagai sasaran objektivitas tindakan-tindakan eksklusi yang dilakukan oleh kekuasaan berdaulat (Sudibyo, 2019: 162). Mereka mendapati diri menjadi manusia tanpa adanya otoritas legal yang melindungi dan institusi yang menjamin keselamatan mereka. Nasib para pengungsi ini menurut Arendt dalam Sudibyo (2019: 161) bahwa HAM yang seharusnya menjadi hak yang tak terhapuskan untuk seluruh umat manusia menjadi tidak berfungsi tanpa naungan komunitas politik atau negara-bangsa. Di luar konteks warga-negara dan komunitas atau asosiasi politik, HAM menjadi tidak bermakna. Posisi inilah yang dialami oleh para pengungsi (*refugee*), sebagai entitas tanpa asosiasi politik atau keanggotaan dalam konteks kolektivitas negara-bangsa.

Pada eksil politik, mereka termasuk pada kategori pengungsi bencana yang disebabkan oleh manusia (*man made disaster*). Hal ini terjadi karena pengungsi mengalami tuntutan atau persekusi dari negaranya sendiri. Pada novel *Pulang*, Dimas Suryo dan teman-temannya merupakan korban dari gerakan “sapu bersih” yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Kebijakan tersebut menyebabkan mereka tidak bisa kembali ke Indonesia atau dapat dikatakan sebagai *surplace refugees* (Faisal, *et al.*, 2017: 7–12).

Kami sama-sama generasi yang lahir di Paris dari orangtua Prancis dan Indonesia. Bedanya, Nara dan orangtuanya bisa bebas keluar masuk Jakarta tanpa masalah. Orangtua Nara tidak dikerangkeng oleh sejarah buruk. Sedangkan Ayah dan ketiga sahabatnya akan selalu dipagai oleh teralis yang dinamakan G30S (pemerintah Indonesia menambahkan PKI di belakangannya) (P/LSC/2012: 155).

Pada kutipan di atas, terlihat adanya diskriminasi yang alami oleh keluarga eksil. Diskriminasi yang dialami oleh Dimas dan keluarganya adalah akses yang diberikan kepada warga negara untuk keluar masuk Indonesia, tidak didapati oleh keluarga Dimas. Adanya perbedaan mendasar antara eksil dan mereka yang secara sukarela berpindah kewarganegaraan, meskipun pada akhirnya mereka sama-sama tercatat dalam kantor imigrasi. Akan tetapi, berbeda dengan mereka yang bukan eksil, perpindahan eksil merupakan keterpaksaan yang disebabkan oleh persoalan politik. Eksil (yang awalnya) berstatus sebagai pengungsi yang memiliki keterbatasan gerak serta tidak memiliki jaminan hukum dan keselamatan. Hal inilah yang menjadikan tesis Agamben mengenai Kamp Konsentrasi modern kerap terjadi dalam negara demokrasi. Nihilnya bantuan dan perlindungan dari tempat keberadaan mereka dalam sebuah negara. Migrasi mereka sangat terpaksa, oleh karena itu mereka tidak mengurus surat-surat (dokumen-dokumen) pada saat melakukan perjalanan dan melintasi teritori negara tujuan untuk mengungsi. Kondisi yang memprihatinkan tersebut mengilhami munculnya definisi perihal pengungsi (Romsan, *et al.*, 2003: 28).

Pada kenyantaannya, memang Negara yang diwakili oleh entitas pemerintah berhak menangguk hukum dengan tujuan melindungi warga dari kekerasan dalam keadaan-darurat. Negara dalam hal ini melakukan eksepsi atau *state of exception* sebagai upaya penyeimbang tetapi eksepsi justru mencetak potret *homo sacer*, yaitu dengan hilangnya hak-hak manusia dan hak-hak politis seiring dengan polemik yang terjadi. Pengecualian yang dialami oleh tokoh dalam Novel *Pulang* menandakan adanya kekuatan yang menghegemoni di Indonesia. Hegemoni tersebut tidak hanya dibangun atas penalaran kekuatan fisik dalam konteks kontrol sosial dan politik. Cara-cara yang digunakan tidak selalu bersifat represif, tetapi juga manipulatif dan hegemonik. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Max Weber (1864-1920) dalam karyanya *Politik als Beruf*, Ia menyatakan bahwa negara merupakan institusi kekuasaan politik yang selalu dapat memonopoli kekuasaan dengan cara menetapkan kewenangan melalui undang-undang menggunakan instrument pemaksaan pada wilayah geografis tertentu (Madung, 2013: 2).

Mereka didefinisikan oleh hukum, tapi sekaligus untuk dieksklusi ke luar dari hukum. Situasi yang dialami oleh para eksil yang direpresentasikan dalam novel *Pulang*

berada pada *zone of indistinction*, yaitu suatu area ketika manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri (Mills, 2008: 26). Dengan kondisi seperti itulah mereka menjalani kehidupan *bare life*, yaitu ketika mereka menjalani hidup tanpa hak dan hukum yang melindungi. Kehidupan ini adalah produk politik, yaitu hasil dari pengeksklusian seseorang dari *zoe* dan *biosnya* yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pozorov, 2014: 95).

Aku masih mencoba mencari cara untuk menghubungi Mas Hananto dan Surti tanpa membahayakan mereka. Tetapi kawan-kawan di Havana mengatakan segala macam hubungan dan koneksi ke Indonesia bisa membuat keluarga kami semakin diburu tentara (P/LSC/2012: 72).

Pada kutipan di atas, terlihat bukan hanya para eksil tidak bisa kembali ke Indonesia tetapi juga hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman di Indonesia juga dibatasi. Melalui tokoh Dimas yang ingin menghubungi Hananto dan Surti, penulis menggambarkan adanya bahaya yang mengintai keluarga di Indonesia apabila pihak pemerintah mengetahui hal tersebut. Kebijakan ini menimbulkan pengalaman traumatis bagi eksil dan keluarganya mereka terpisah secara geografis dan temporal dengan keluarga, serta dibayang-bayangi ketakutan dan kekhawatiran setiap saat. Kedua belah pihak sama-sama menghindari komunikasi demi keamanan masing. Para eksil tidak ingin membahayakan anggota keluarganya dengan berkomunikasi langsung dengan mereka, sedangkan anggota keluarga di Indonesia juga tidak ingin melakukan tindakan apa pun termasuk mengontak mereka yang berada di luar negeri untuk alasan yang sama.

Selain itu peran sentral tentara juga terlihat dalam kutipan di atas. Tantara menjadi senjata yang digunakan pemerintah guna membatasi hubungan antar keluarga dan teman bagi mereka yang terlibat PKI. Berbeda dengan teori konflik horizontal ini, ada pendapat berbeda yang menyebutkan bahwa negara (dalam hal ini tentara) memainkan peran sentral dalam kekerasan. Perintah struktural diberikan dari pusat kepada komando militer bawahannya di daerah untuk mengatur warga negara.

“Begini. Kau harus ingat betul, karena Ayah dianggap bagian dari ‘perzinahan politik’ bersama PKI atau Lekra atau entah kelompok mana, maka kesalahan itu memanjang terus melampaui generasi Ayah. ‘Dosa politik’ itu bisa atau pasti

ditempelkan kepadamu, di dahimu. Mudah-mudahan tidak sampai meluncur ke anakmu,” Dimas menatap mata Lintang(*P/LSC/2012: 236*).

Pada kutipan di atas, melalui tokoh Dimas penulis menggambarkan upaya pemberantasan PKI yang terus dilakukan secara masif oleh pemerintahan Orde Baru. Upaya tersebut mencoba untuk menghapus segala hegemoni PKI dengan terus menarasikan kebencian terhadap siapa saja yang pernah terlibat dengan PKI. Pemberantasan komunisme, khususnya yang dianggap terlibat langsung dengan PKI dilakukan secara sistematis dan represif selama tiga puluh dua tahun, di antara lain menetapkan peraturan bagi para eksil (Munsi, 2016, p. 30). Peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah melahirkan berbagai macam tekanan bagi para eksil. Mereka mengalami tekanan yang berbeda-beda bergantung pada seberapa banyak pemahaman dan keterlibatan mereka dalam gerakan PKI. Meskipun begitu, tidak sedikit dari mereka merupakan korban yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan PKI. Status eksil yang melekat pada mereka disebabkan adanya “dosa keturunan”, yaitu keterlibatan orang tua atau keluarga yang akhirnya menurunkan status tersebut kepada anak atau anggota keluarga mereka. Status mereka sebagai eksil digunakan untuk menghapus hak-hak dasar mantan tahanan seperti sebagai kebebasan bergerak dan bekerja di sektor pemerintahan. Hal ini tidak hanya menimpa para eksil tetapi juga meluas ke anak-anak mereka.

Wacana melalui berbagai slogan dan pendisiplinan terus digaungkan oleh pemerintah. Alasan utama penggunaan wacana untuk pembentuk dan pelanggeng kekuasaan atas manusia karena wacana dianggap lebih mudah untuk memengaruhi manusia sehingga manusia tidak lagi mengambil keputusan atau tindakan atas kemauannya sendiri. Pelaksanaan kekuasaan melalui wacana sesungguhnya hadir di mana-mana sebab merupakan sebuah praktik diskursif dari akar kehidupan sosial (Jones,*et al.*, 2009: 204).

Pemerintahan Orde Baru menggunakan logika biopolitik untuk menjalankan dan mengontrol ideologi yang berkembang di masyarakat. Biopolitik dapat dimaknai sebagai hasil dari kedaulatan negara dalam upaya melakukan kontrol disipliner dan mendominasi. Kontrol disipliner dan dominasi tersebut dilakukan melalui aturan dan hukum dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengontrol kehidupan warganya. Sejalan

dengan Agamben yang mengingatkan bahwa penyelenggaraan dalam kendali biopolitis tersebut terus berlangsung secara yuridis-institusional atau negara konstitusional(Sudiby, 2019: 14–15).

Ciri dari biopolitik modern adalah adanya garis-garis batas yang diciptakan oleh penguasa untuk membatasi apa yang ada ‘di dalam’ dan ‘di luar’(Agamben, 1998). Garis ini dapat berupa pemisahan agama, ras, ekonomi, pendidikan, ideologi, dan lainnya. Garis tersebut dapat memecah dan memisahkan masyarakat yang akhirnya akan menciptakan konflik. Lebih jauh, garis-garis tersebut dapat menjadi penentu atas hidup atau matinya seseorang. Hal tersebut diperparah dengan ideologi anti komunis yang bertahan lama karena adanya kampanye kebudayaan yang melegitimasi kekerasan terhadap simpatisan komunis pada 1965-1966. Kampanye tersebut dituangkan dalam film dan karya sastra dengan memunculkan narasi mengenai PKI oleh pemerintahan Orde Baru. Kampanye ini melibatkan para penulis anti komunis serta memanfaatkan kekuatan militer (Herlambang, 2013: 13).

Ada yang mencoba mengingat-ingat. Ada yang mencibir, tetapi ada juga yang tersenyum ramah seperti kawan-kawan Nara. Aku tak yakin apakah mereka mengenalku. Tetapi pasti ada saja yang membisikkan aku adalah anak Dimas Suryo, eksil politik yang terdampar di Eropa dan tak pernah bisa kembali ke tanah air. Ketika aku mengambil segelas es leci, aku mendengar beberapa lelaki yang jelas tengah terlibat dalam debat.

“Siapa yang berani-berani bawa dia ke sini?”

“Biar sajalah. Kan tidak ada larangan untuk anaknya?”

“Sudah pada lupa Bersih Lingkungan?”

“Kan itu larangan bagi tapol untuk bekerja jadi PNS. Atau jadi guru atau wartawan. Cuma datang ke pesta, memang kenapa?”

“Iya sih. Tapi ada selebaran dari Pusat.”

“Selebaran apa?”

“Kita tak boleh mampir ke Restoran Tanah Air. Isinya PKI semua.” (*P/LSC/2012: 163*).

Pada narasi di atas, keburukan PKI terus disebar luaskan bahkan sampai kepada semua wni yang saat itu sedang menetap di Prancis. Nama Dimas Suryo dan teman-temannya dikenali sebagai eksil mendapat sambutan tidak hangat di kalangan warga Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena pemerintah terus melabeli hal-hal negatif kepada eksil dan keluarganya. Salah satunya melalui program bersih diri bersih lingkungan yang dimaksudkan untuk membersihkan orang-orang yang terlibat PKI, khususnya di kalangan pemerintahan. Melalui kebijakan-kebijakannya, pemerintahan Soeharto membangun citra negatif mengenai gerakan-gerakan PKI. Hal tersebut

mengakibatkan citra buruk bagi masyarakat (yang dianggap terlibat) sehingga memberi dampak traumatik yang dalam bagi masyarakat Indonesia (Munsi, 2016: 34). Pemerintah terus membuat jurang pemisah antara warga yang tidak terlibat dengan PKI dengan mereka yang dianggap terlibat PKI melalui propaganda Bersih Diri Bersih Lingkungan. Setiap saat para eksil dan keluarga selalu dihantui oleh status tersebut sehingga membuat hubungan antar warga negara menjadi renggang dan penuh kecurigaan. Cap “anggota keluarga PKI” melekat pada anak-anak keturunan seperti sebuah ‘kutukan’ sehingga tidak adanya ruang untuk mempertanyakan mengapa mereka harus menanggung ‘kutukan’ tersebut.

Kebijakan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan yang diterapkan bagi eksil 1965 dan keluarganya dijalankan selama bertahun-tahun. Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan negara yang aman dan bebas dari pengaruh dan kaitan dengan PKI. Slogan-slogan propaganda digunakan dan dimasifkan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang lebih kuat di mata masyarakat. Kamus Gestok (Setiawan, 2003) menjelaskan bahwa istilah “Bersih Diri” dan “Bersih Lingkungan” diciptakan oleh rezim Orde Baru setelah peristiwa G30S, utamanya yang terjadi pada tahun 1968 pasca kasus Blitar Selatan. Pembersihan sisa-sisa PKI dan simpatisannya dilakukan dengan nama Operasi Trisula. “Istilah ‘bersih diri’ mendedahkan bahwa para bekas tahanan politik G30S dan mereka yang terindikasi terlibat pada PKI serta organisasi-organisasinya merupakan orang-orang yang ‘kotor lingkungan’”. Sementara itu, sasaran istilah “bersih lingkungan” ditujukan kepada keluarga besar mantan tahanan politik tersebut.

Kekhasan dari sistem totaliter tampak pada pemerintahan Orde Baru Ketika kekuasaan tersebut melegitimasi sebuah ideologi. Maka, esensi totalitarian dapat terungkap dalam subordinasi absolut individu di bawah tujuan-tujuan kolektif ideologis tertentu (Madung, 2013: 114). Dari kutipan di atas, terlihat bagaimana negara telah mengeksekusi para tahanan politik dan keluarganya selama bertahun-tahun. Negara secara intensif menjaga kedaulatan dan kehidupan politik dengan terus menarasikan kebencian, menangkap, dan memenjarakan keluarga tahanan politik yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Bahkan, bukan hanya hak-hak politik sebagai warganegara tetapi juga merenggut hak hidupnya sebagai manusia.

“Kasian loo, di KTP mereka harus diletakkan tanda ET” (P/LSC/2012: 125).

Selain mereka yang berada di luar negeri, warga yang berada di Indonesia juga mengalami diskriminasi. Pada kutipan di atas, penulis menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang berafiliasi dengan PKI. Mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung ditandai dengan tanda ET (Eks Tapol) pada KTP. Selain itu, mereka juga diwajibkan melampirkan surat pernyataan ‘bersih diri’ dan ‘lingkungan’ bagi mereka yang terbukti memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan PKI maupun organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan PKI. Tak hanya di situ, mereka juga dilarang menjadi PNS dan ABRI terkecuali telah melalui *screening* yang begitu ketat (Munsi, 2016: 30). Hal ini menyebabkan adanya proses eksklusif yang dialami oleh para eksil dan keluarga mereka. Pada tahap ini, negara tidak hanya melakukan dominasi dengan cara kekerasan (verbal) tetapi juga secara simbolik dengan meletakkan simbol ET atau label ‘bersih diri’ sebagai pembeda antara mereka yang terlibat dan yang tidak terlibat dengan PKI.

Mekanisme kekerasan simbolik merupakan penyembunyian kekerasan yang berubah menjadi sesuatu “yang seharusnya” Hal ini dapat tercapai ketika dilakukan secara berkesinambungan. Bourdieu menggunakan terma kekerasan simbolik, dominasi simbolik, dan dominasi simbolik untuk merujuk pada bentuk yang sama. Ia menyatakan pada mekanisme kekuatan dan dominasi, bahasa memiliki peran penting utamanya untuk menyembunyikan tujuan utama dari sebuah tindakan dan dilandasi oleh unsur kekuasaan. Bagi Bourdieu, setiap teks, kalimat, tulisan hampir selalu diikuti oleh tujuan laten (Bourdieu, 1995). Pada praktiknya, kekerasan simbolik ini dipupuk oleh lembaga-lembaga di bidang sosial lainnya dan bahwa untuk semua independensi mereka yang nyata dari dan kenetralan terhadap dominasi Negara namun menjadi instrumen yang ideal untuk pelaksanaan dominasi simbolik ini

Melalui kisah-kisah para eksil pasca pembersihan peristiwa 1965 yang akhirnya tinggal di negara-negara yang pada waktu itu memberikan kesempatan bagi orang-orang buangan, seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, mereka menggambarkan potret warga negara yang menjadi *homo sacer* disebabkan oleh konflik politik. Selain itu, alasan menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara juga merupakan tujuan utama dari

pengeklusian tersebut. Kondisi pengeklusian ini diperparah oleh fakta bahwa stigmatisasi yang melekat pada mereka yang dianggap sebagai bagian dari gerakan komunis baik secara perorangan maupun keluarga besar serta bagi yang berada di Indonesia maupun terasing di negara lain.

KESIMPULAN

Novel *Pulang* karya Leila S. Chudori mengulik dan mempresentasikan situasi dan kondisi para eksil yang terjebak di Prancis dengan mengemban status *stateless*. Perlakuan yang mereka terima menegaskan bahwa negara telah berupaya mendenasionalisasi mereka sebagai warga negara. Status tersebut melahirkan figur *homo sacer* sebab dicabutnya hak-hak warga negara oleh pemerintahan Soeharto. Nasib mereka berada dalam zona abu-abu yang sulit didefinisikan oleh hukum. Kekerasan yang mereka terima baik secara verbal maupun simbolik menjadi faktor yang secara struktural menentukan dan menegaskan legitimasi kekuasaan berdaulat *sebagai the power of death*. *The power of death* terwujud dalam diri *homo sacer* sebagai sosok yang mengalami kematian eksistensial (*the living death*). Para eksil berada dalam status ambigu antara hidup dan mati karena terus menerus terpapar kekerasan (verbal dan simbolik) yang merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sebagai upaya menjaga kekuasaan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. California: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2006). *Language and Death: The Place of Negativity*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Agamben, G. (2020). *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ahmad, S. N. (2019). "Identities in Exile: Re-membering Identities, Re-membering the Nation in Laksmi Pamuntjak's *Amba*". *Kritika Kultura*, 33/34. <https://doi.org/10.13185/KK2020.03304>
- Bourdieu, P. (1995). *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- C. S. T. Kansil. (1990). *Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Chambert-Loir, H. (2016). "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965". *Archipel*, 91, 119–145. <https://doi.org/10.4000/archipel.308>
- Chudori, L. S. (2012). *Pulang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Cribb, R. (2001). "Genocide in Indonesia, 1965-1966". *Journal of Genocide Research*, 3(2), 219–239. <https://doi.org/10.1080/713677655>
- Faisal, M., Siti, M., & Ayub, T. S. K. (2017). "Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional". *Belli Ac Pacis.*, 3(1), 5–12.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruk. (2016). *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme (IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Tangerang: Marjin Kiri.

- Hill, D. T. (2010). "Indonesia's exiled Left as the Cold War thaws". *Review of Malaysia and Indonesia Affair*. Vol 44.
- Jones, P., Bradbury, L., & Le Boutillier, S. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karim, M. S. A. (2020). "Imanensi Fasisme dan Kedaulatan". *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. 5(2), 18.
- Leksana, G. (2021). "Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java". *Journal of Genocide Research*, 23(1), 58–80. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1778612>
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik: Negara dalam Bentang Diskursus Filosofis*. Flores: Penerbit Ledalero.
- Melvin, J. (2018). *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351273329>
- Mills, C. (2008). *The Philosophy of Agamben*. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Mudzakkir, A. (2015). "Hidup Di Pengasingan: Eksil Indonesia Di Belanda". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 17(2), 14.
- Munsi, H. (2016). "Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis". *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998>
- Murray, A., & Whyte, J. (Eds.). (2011). *The Agamben dictionary*. Scotland: Edinburgh University Press.
- Nurgiyantoro, B. (2013). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Pozorov, S. (2014). *Agamben and Politics, A Critical Introduction*. Scotland: Edinburgh University Press.

Romsan, A., Usdawadi, M., Djamil, Z., & Mada, A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Sabic Offset.
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19666>.

Setiawan, H. (2003). *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press.

Sipayung, B. A. (2011). "Exiled Memories: The Collective memory of Indonesian 1965 exiles". *International Institute of Social Studies*.

Sudiby, A. (2019). *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*. Tangerang: Marjin Kiri.

Weissbrodt, D. S., & Collins, C. (2006). "The Human Rights of Stateless Persons". *Human Rights Quarterly*, 28(1), 245–276. <https://doi.org/10.1353/hrq.2006.0013>